



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam permusyawaratan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

XXXX, NIK XXXX tempat dan tanggal lahir Jailolo, 23 Januari 1973, umur 50 Tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan PNS, No Hp XXXX, tempat tinggal XXXX, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXX, tempat dan tanggal Lahir Bacan, 8 Agustus 1983, umur 40 Tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan (IRT) Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal XXXX, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat telah mengajukan permohonan cerai gugat melalui secara elektronik dengan suratnya tertanggal 17 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan register Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Lbh, tanggal 19 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 9 Desember 2021, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Mandioli Selatan, sesuai dengan kutipan Akte Nikah Nomor 163/38/XII/2021, tertanggal 30 Desember 2021.
2. Bahwa pada saat menikah penggugat berstatus Duda dan tergugat brstatus Janda.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon tidak hidup bersama sampai saat ini. Karena masing-masing anak bawaan Pemohon dan Termohon tidak setuju tinggal bersama
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut pemohon dan termohon sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dakhul); belum dikaruniai seorang anak
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan April 2022 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Termohon sering mengancam Pemohon
 - b. Termohon marah-marah karena tidak suka sama anak tirinya
6. Bahwa puncak permasalahan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2022 di mana pada saat itu Termohon sering marah-marah dan anak-anak Pemohon tidak setuju pernikahan Pemohon dan Termohon hingga saat ini
7. Bahwa, pihak keluarga belum berusaha mendamaikan;
8. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakina Wamaddah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputuskan cerai;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama labuha cq. Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Amir Marajabessy bin Adam**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Jena Rahman binti Hamid**) di depan Sidang Pengadilan Agama Labuha setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Dan, atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;;

Bahwa, Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon secara *mu'asyarah bil ma'ruf* ;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan mencabut perkaranya untuk kembali rujuk dan tinggal bersama;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan dan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Hakim pada setiap persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya tetap mempertahankan

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhan dan kerukunan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan nasihat dari hakim kepada Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, maka Pemohon dan Termohon menyatakan ingin mencabut perkaranya, oleh karena itu perkara ini dicabut dapat dikabulkan dan pemeriksaan perkara ini telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor: 320/Pdt.G/2023/PA Lbh. maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan perkara Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Lbh. dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh **Fuad Hasan, S.Sy**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Iqbal Abdul Aziz, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

ttd

Iqbal Abdul Aziz, S.H.I
Perincian Biaya Perkara :

Fuad Hasan, S.Sy

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Biaya PNBP panggilan Pemohon	: Rp. 10.000,-
5. Biaya PNBP panggilan Termohon	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Meterai	: Rp. 10.000,-

Jumlah : **Rp. 370.000,-**
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)